



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 20 Desember 2025

Revised

Diterima: 3 Februari 2025

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Kezia Rona Vinita & Benny Sumardiana (2025). Penangkapan dan Due Process of Law dalam KUHP: Perlindungan Hak Tersangka Salah Tangkap Siswi Blora *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 1-16.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i1.44876>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Penangkapan dan Due Process of Law dalam KUHP: Perlindungan Hak Tersangka Salah Tangkap Siswi Blora

Arrest and Due Process of Law in the Criminal Procedure Code: Protection of the Wrongfully Arrested Student Suspect in Blora

Kezia Rona Vinita¹  , Benny Sumardiana² 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: keziaronavinitagultom@students.unnes.ac.id

Abstract *Arrest represents a form of coercive measure that directly restricts an individual's freedom, thus its execution must adhere to the due process of law principle. The revision of the Criminal Procedure Code, effective from 2026, introduces significant changes in the regulations governing investigators' authority and arrest procedures, particularly by emphasizing sufficient initial evidence*

standards and strengthening suspects' rights protection. This study aims to examine the arrest provisions under the updated Criminal Procedure Code and assess their application in investigative practices that led to the wrongful arrest of a high school student in Blora Regency. The research employs a normative legal research method, utilizing statutory and case approaches. Legal materials are gathered through literature review and analyzed qualitatively using descriptive-analytic techniques. The findings indicate that normatively, the new Criminal Procedure Code has tightened substantive and procedural requirements for arrests as a limitation on investigators' powers. However, in practice, the Blora case reveals discrepancies between legal norms and their implementation, especially regarding the fulfillment of initial evidence standards and protection for children as a vulnerable group, resulting in violations of suspects' rights and legal accountability for investigators.

Keywords *Wrongful Arrest, Criminal Procedure Code, Protection, Investigator.*

Abstrak Penangkapan merupakan jenis tindakan pemaksaan yang langsung mengurangi hak kebebasan individu, sehingga implementasinya wajib mematuhi asas due process of law. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mulai diterapkan sejak tahun 2026 menghadirkan transformasi besar dalam aturan wewenang dan langkah-langkah penahanan oleh penyidik, khususnya dengan penekanan pada kriteria bukti awal yang memadai serta penguatan jaminan hak-hak terduga. Kajian ini bermaksud untuk mengevaluasi ketentuan penahanan berdasarkan KUHAP versi terkini serta menelaah aplikasinya dalam operasional penyidikan yang akhirnya menyebabkan kesalahan penangkapan terhadap seorang murid sekolah menengah atas di Kabupaten Blora. Kajian ini menerapkan teknik riset hukum normatif dengan menggunakan metode peraturan perundang-undangan dan metode kasus. Sumber hukum dikumpulkan lewat penelitian pustaka, kemudian diolah secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif-analitik. Temuan kajian mengungkapkan bahwa dari segi aturan, KUHAP terbaru telah menetapkan persyaratan substantif dan prosedural penahanan sebagai batasan bagi otoritas penyidik. Akan tetapi, dalam realitas, insiden di Kabupaten Blora menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dan pelaksanaannya, terutama terkait pemenuhan kriteria bukti awal dan perlindungan bagi anak sebagai kelompok yang rentan, yang berdampak pada pelanggaran hak-hak terduga serta tanggung jawab hukum penyidik.

Kata kunci Salah Tangkap, KUHAP, Perlindungan, Penyidik.

A. Pendahuluan

Dalam kerangka peradilan pidana, hukum acara pidana memegang kedudukan yang sangat penting karena ia berperan untuk mengatur prosedur pelaksanaan kewenangan negara dalam menjalankan hukum pidana, serta sekaligus menyediakan kepastian perlindungan atas hak asasi manusia untuk seluruh pihak yang turut dalam proses peradilan. Menurut perspektif doktrinal, hukum acara pidana bukan hanya ditinjau sebagai sekumpulan aturan teknis, namun juga berfungsi menjadi instrumen pengendali kekuasaan guna mencegah tindakan tanpa dasar yang jelas oleh aparat penegak hukum.¹ Prinsip ini menegaskan bahwa *due process of law* harus menjadi landasan pokok bagi setiap bentuk tindakan pemaksaan hukum, tidak terkecuali dalam hal penangkapan.

Prinsip *due process of law* memiliki peran krusial pada kerangka negara hukum, karena ia bertindak sebagai pelindung yang memastikan semua langkah penegakan hukum dilakukan sesuai dengan norma keadilan, prosedur yang sah, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pada aspek hukum acara pidana, prinsip ini memperkuat status individu sebagai entitas hukum yang berhak atas perlindungan mulai dari tahap paling awal dalam proses peradilan, seperti pada fase investigasi dan penyidikan. Dengan demikian, segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan pribadi oleh pemerintah hanya dapat dijustifikasi jika dilakukan lewat jalur hukum yang proporsional, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Prinsip *due process of law* mencakup dua aspek yang saling melengkapi, yakni *substantive due process* dan *procedural due process*. *Substantive due process* mensyaratkan bahwa setiap langkah yang dilaksanakan penegak hukum wajib mempunyai acuan hukum yang sah dan didukung oleh indikasi awal yang kuat, sehingga tindakan yang bersifat spekulatif atau didasarkan pada asumsi semata dapat dihindari. Di sisi lain, *procedural due process* menekankan kepatuhan terhadap tahapan dan prosedur hukum yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk pada pelaksanaan penahanan, dengan tetap menjamin pemenuhan hak-hak tersangka seperti akses informasi, bantuan hukum, serta perlakuan yang menjunjung martabat manusia. Kedua aspek ini berfungsi sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang pemerintah dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan konteks penangkapan, penerapan prinsip *due process of law* sangatlah krusial karena tindakan ini secara langsung membatasi kebebasan seseorang. Penangkapan yang dilaksanakan tanpa alat bukti yang kuat atau tanpa mengikuti aturan yang sah bukan hanya menyimpang dengan aturan hukum acara pidana, tetapi juga mengabaikan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Oleh sebab itu, *due process of law* mempunyai peran sebagai standar

¹ Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 23.

normatif untuk menilai keabsahan suatu penangkapan sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap risiko adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. Jika prinsip ini diabaikan, risiko terjadinya salah tangkap akan meningkat, yang berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia serta kegagalan dalam menciptakan keadilan substantif pada sistem peradilan pidana.

Evolusi hukum acara pidana di Indonesia mencapai tahap reformasi krusial melalui pengesahan KUHAP versi terbaru, yang sudah mulai diterapkan pada tanggal 2 Januari 2026. Pengembangan KUHAP ini merupakan tanggapan atas perubahan dinamis dalam dunia hukum serta langkah untuk meningkatkan ketahanan sistem peradilan pidana agar lebih sesuai dengan kebutuhan guna menjaga hak asasi manusia yang semakin kompleks dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa KUHAP terbaru secara normatif memperkuat jaminan hak tersangka, memperjelas batas kewenangan penyidik, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan.²

Perspektif akademik kontemporer menunjukkan fokus yang semakin tajam pada proses penyidikan sebagai salah satu tahapan yang krusial pada sistem peradilan pidana yang menghormati hak asasi manusia. Efektivitas batas waktu penyidikan dalam KUHAP yaitu elemen penting dalam melindungi hak-hak tersangka; apabila pembatasan waktu ini tidak diimplementasikan secara konsisten, hal tersebut justru membuka peluang terjadinya tindakan sewenang-wenang yang melanggar prinsip keadilan dan kebebasan hukum.³ Dengan demikian, kajian terhadap penerapan kewenangan penyidik, khususnya pada fase awal penyidikan yang rawan salah tangkap, perlu dirangkai secara komprehensif dengan pemahaman terhadap instrumen hukum terbaru untuk memastikan konsistensi antara norma dan praktik penegakan hukum.

Salah satu kewenangan penyidik yang paling krusial dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia adalah tindakan penangkapan. Penangkapan merupakan bentuk pembatasan kebebasan seseorang sehingga pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan hati-hati, proposional, dan berdasarkan alasan hukum yang sah. Andy Hamzah mengartikan penangkapan adalah instrumen hukum yang penting karena memiliki kewajiban untuk dilaksanakan secara baik dan hati-hati. Lalu Andy Hamzah juga mendefinisikan bahwa penangkapan yang dilakukan oleh penyidik merupakan suatu kewajiban yang ada di dicantumkan dalam undang-undang, akan tetapi hal itu justru tidak berjalan dengan baik oleh suatu lembaga yang independen.

² Hadianto, Alwan. 2025. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law Review* 8 (3): 2621-4105. doi: <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

³ Salsabila, Karina, Azzahra, and Benny Sumardiana. 2025. "Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka." *Jurnal Analisis Hukum* 8 (1): 11-24. doi: <https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6096>.

Praktik penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum bukanlah persoalan baru dalam sistem hukum di Indonesia, melainkan fenomena yang berulang dan telah banyak disoroti dalam berbagai kajian akademik. Kesalahan penangkapan (*wrongful arrest*) dapat dipahami sebagai keadaan ketika seseorang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun psikologis, akibat adanya kekeliruan prosedural, kelemahan pada tahap penyelidikan, atau kesalahan penilaian yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun pihak lain yang mempunyai kewenangan serupa. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan tindakan penahanan yang tidak sah, yang pada dasarnya bersumber dari ketidaktepatan penerapan prosedur hukum dalam proses penyelidikan dan penahanan.

Dalam kerangka hukum acara pidana, penangkapan tanpa dasar bukti yang kuat atau tanpa aturan yang sah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hak tersangka.⁴ Penelitian hukum kontemporer menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan penangkapan telah diperketat, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan yang berujung pada terjadinya salah tangkap.

Fenomena salah tangkap tidak dapat dipandang sebagai kesalahan individual aparat semata, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana. Beberapa studi jurnal hukum setelah tahun 2023 mengungkapkan bahwa salah tangkap sering kali dipicu oleh lemahnya *control* terhadap tindakan penyidik, tekanan untuk segera menemukan pelaku, serta minimnya pemahaman terhadap prinsip *presumption of innocence*. Kondisi ini menggambarkan adanya ketimpangan antara norma hukum acara pidana dan penerapan penegakan hukum di lapangan, yang kemudian merugikan hak-hak warga negara.

Persoalan tersebut menjadi semakin serius ketika korban salah tangkap adalah anak atau pelajar. Anak yang terlibat dengan hukum merupakan kelompok rentan yang dengan normatif harus memperoleh perlindungan khusus. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana, perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan substantif.⁵ Sejumlah penelitian mutakhir menegaskan bahwa penerapan upaya paksa terhadap anak yang tidak mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak berisiko melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan tujuan sistem hukum pidana itu sendiri.

Praktik penangkapan yang bertentangan dengan hukum bukanlah fenomena baru dalam sistem hukum Indonesia dan telah berulang kali tercatat dalam berbagai kajian. Kesalahan sasaran penangkapan atau *wrongful arrest* dapat dipahami sebagai kondisi ketika seseorang mengalami penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang timbul akibat kekeliruan prosedural, kesalahan dalam tahapan

⁴ Harahap, M, Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 96–98.

⁵ Arief, Barda, Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana. hlm. 40–42.

penyelidikan, maupun kekeliruan penilaian yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau pihak lain yang mempunyai kewenangan serupa. Situasi tersebut berimplikasi pada kemungkinan terjadinya penahanan terhadap seseorang secara tidak sah, yang bersumber dari ketidaktepatan dalam pelaksanaan prosedur penyelidikan dan penahanan.

Pada Kasus salah tangkap terhadap siswi SMA di Kabupaten Blora menjadi contoh konkret dari problematika penerapan hukum acara pidana dalam praktik. Kasus ini memicu pertanyaan tentang sejauh mana ketentuan dalam hukum acara pidana yang terbaru benar-benar dipahami dan diterapkan oleh penyidik, khususnya dalam tahap penangkapan. Oleh karena itu, kajian terhadap praktik salah tangkap dalam perspektif hukum acara pidana terbaru menjadi krusial guna menilai konsistensi antara norma dan praktik, sekaligus sebagai upaya evaluatif terhadap perlindungan hak tersangka pada sistem hukum pidana di Indonesia.

B. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan hukum normatif dengan memanfaatkan dua metode utama, yaitu metode peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan metode kasus (*case approach*). Melalui pendekatan peraturan, dikaji ketentuan hukum yang mengendalikan wewenang dan prosedur penahanan oleh penyidik mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya menyangkut standar alat bukti serta perlindungan hak tersangka. Sementara itu, pendekatan kasus diterapkan untuk menganalisis implementasi aturan tersebut dalam praktik penyidikan yang mengakibatkan salah tangkap terhadap seorang siswa SMA di Kabupaten Blora. Sumber data penelitian mencakup bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait, serta bahan hukum sekunder seperti artikel jurnal dan karya tulis hukum yang relevan dengan hukum acara pidana. Seluruh bahan didapatkan melalui studi kepustakaan, selanjutnya dikaji secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik. Tujuannya adalah untuk menguji kesesuaian antara ketentuan hukum dengan praktik di lapangan, serta mengidentifikasi implikasi hukum yang muncul dari kasus tersebut.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kewenangan dan Prosedur Penangkapan oleh Penyidik dalam KUHAP Ditinjau dari Prinsip Due Process of Law

Ketentuan yang mengatur tugas dan otoritas Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak hanya berasal dari Undang-Undang tentang Kepolisian, melainkan juga ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di bidang penegakan hukum, polisi memegang fungsi krusial untuk menjalankan aktivitas investigasi dan penyidikan terhadap segala kecurigaan kejahatan, yang dilakukan

berdasarkan aturan hukum acara pidana dan undang-undang yang berlaku.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 5, mendefinisikan penyelidikan sebagai rangkaian langkah yang dijalankan oleh penyidik guna mengidentifikasi dan menemukan kejadian yang dicurigai sebagai kejahatan, dengan maksud menilai apakah kejadian tersebut memenuhi syarat untuk dinaikkan ke tahap penyidikan berdasarkan prosedur yang diatur oleh hukum.

Mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHP, kewenangan dalam bertindak sebagai penyidik dimiliki oleh tiga jenis pihak, yaitu penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil, serta penyidik khusus yang diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Lalu, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa penyidik Polri yang mempunyai kedudukan penyidik utama yang mempunyai kewenangan melaksanakan penyidikan atas seluruh bentuk kasus pidana. Mengenai kewenangan penyidik, KUHP mengaturnya secara lebih rinci dalam Pasal 7 yang memuat tugas dan wewenang penyidik dalam proses penyidikan. Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan berbagai tindakan guna mengungkap terjadinya tindak pidana, dimulai dengan penerimaan laporan atau keluhan, menjalankan langkah-langkah awal di lokasi insiden, sampai dengan memanggil serta memeriksa saksi dan terduga. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) KUHP mengonfirmasi otoritas penyidik untuk menjalankan langkah-langkah yang bersifat paksaan atau tindakan pemaksaan, misalnya penahanan, penangkapan, pencarian, dan pengambilalihan barang, untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam proses penyidikan.

Meskipun demikian, penerapan otoritas penyidik sesuai yang tercantum di Pasal 7 KUHP tidak boleh dilakukan tanpa kendali atau pembatasan. Segala pemanfaatan tindakan paksa harus berdasarkan justifikasi hukum yang valid, dijalankan mengikuti prosedur yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan, dan terus mengutamakan asas *due process of law* serta kepastian hak asasi manusia. Oleh karena itu, Pasal 7 KUHP tidak sekadar berperan sebagai dasar pemberian wewenang pada penyidik, melainkan juga sebagai alat kontrol supaya otoritas itu diterapkan dengan seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan menghindari pelanggaran atas hak-hak terduga dalam implementasi penegakan hukum.

Penangkapan adalah salah satu cara pelaksanaan upaya paksa yang paling fundamental dalam hukum acara pidana, secara substansif membatasi hak kebebasan bergerak seseorang. Maka dari itu, tata cara atau aturan yang berlaku harus mengandung prinsip pembatasan kekuasaan negara (*limitation of state power*) serta perlindungan hak warga negara, yang berakar pada prinsip *due process of law*. Dalam doktrin hukum pidana, hukum acara pidana tidak semata-mata

⁶ Tutik, T. T. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Prestasi, h. 225.

dipahami sebagai aturan teknis, melainkan sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar langkah aparat penegak hukum tidak dilakukan secara sewenang.⁷ Prinsip *due process* inilah yang menempatkan legitimasi setiap tindakan negara, termasuk penangkapan, pada kepatuhannya terhadap prosedur yang adil dan substansi yang dapat dipertanggungjawabkan.

KUHAP yang mulai berlaku pada tahun 2026 mempresentasikan pembaruan penting dalam menginkorporasi dan memperkuat prinsip *due process of law* ke dalam pengaturan kewenangan dan prosedur penangkapan oleh penyidik. Pembaharuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menata ulang relasi antara kewenangan penyidik dan hak tersangka secara lebih seimbang.⁸ Penangkapan tidak lagi dapat diposisikan sebagai tindakan awal yang bersifat otomatis dan rutin dalam proses penyidikan, melainkan harus dikonstruksikan sebagai langkah hukum yang eksklusif (*ultimum remedium*), yang digerakkan oleh pertimbangan yuridis yang rasional, proposional, serta mampu dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan tuntutan *due process*. Dengan demikian, ruang lingkup kewenangan penyidik dalam melakukan penangkapan secara normative dipersempit dan diarahkan untuk menutup celah penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang bertentangan dengan prinsip hukum yang adil.

Secara normatif, KUHAP terbaru menegaskan prinsip *substantive due process* dengan masyarakat bahwa kewenangan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang sah dan hanya dalam rangka penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu yang diperkuat oleh dasar bukti awal yang mencukupi.⁹ Penegasan mengenai syarat "bukti awal yang cukup" ini merupakan kristalisasi dari *substantive due process*, karena menempatkan tindakan penangkapan sebagai konsekuensi logis dari suatu proses penilaian hukum (*legal assessment*) yang obyektif terhadap fakta dan bukti, bukan sebagai respons subjektif terhadap dugaan semata. Dalam perspektif hukum acara pidana, standar bukti awal yang memadai berfungsi sebagai instrument penyaring agar penangkapan tidak dilakukan secara prematur dan spekulatif.¹⁰ Hal ini merupakan wujud nyata dari jaminan konstitusional bahwa tidak seorang pun dapat dicabut kemerdekaannya tanpa sebab yang jelas dan proses hukum yang semestinya.

Dari aspek *procedural due process*, KUHAP 2026 memperjelas dan memperketat tata cara penangkapan sebagai tindakan hukum yang bersifat formalistik, sehingga

⁷Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 23

⁸Nur, Muhammad, Alief, Rezki, Moch, Gufron, Fajar, Natasya, Avrillia, Wulandari, Rahma, Kuvita Anggraini, and Ahmad, Heru Romadhon. 2026. "Pergulatan Paradigma Due Process Terhadap Analisis Kritis Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum* 2 (1): 88-102.

⁹Irawan, Dedy, Haris, Retno Susmiyati, and Orin, Gusta Andini. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Risalah Hukum* 18 (1): 1-10. doi:<https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.961>.

¹⁰ Harahap, M, Yahya. 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika. 97

harus memenuhi syarat formil dan materiil secara kumulatif. Penyidik diwajibkan untuk menyampaikan secara jelas dan segera (*explicit and prompt*) kepada orang yang ditangkap mengenai: (1) alasan yuridis penangkapan; (2) identitas serta jabatan aparat yang melakukan penangkapan; dan (3) hak-hak orang yang ditangkap, terutama hak untuk memperoleh bantuan hukum sejak dini (*early access to legal counsel*). Pengaturan ini menegaskan bahwa penangkapan tidak boleh dilakukan secara tertutup dan tanpa pemberitahuan yang memadai, karena hal tersebut berpotensi mereduksi posisi tersangka menjadi sekadar objek kekuasaan.¹¹ Pemenuhan hak atas informasi (*right to information*) dan akses kepada penasihat hukum ini merupakan pilar utama procedural due process yang menjamin tersangka dapat membela diri dan mengawasi kesesuaian tindakan penyidik dengan hukum.

Lebih lanjut, penguatan rambu-rambu prosedural penangkapan dalam KUHAP juga mencerminkan upaya sistematis untuk membatasi dan mengarahkan diskresi penyidik ke dalam koridor due process yang objektif. Diskresi menjadi unsur yang melekat dalam kewenangan penyidikan, namun tanpa batasan yang jelas, diskresi tersebut dapat berkembang menjadi sumber penyalahgunaan kewenangan.¹² Dengan mempertegas syarat substantif dan tata cara prosedural yang rigid, KUHAP berusaha mengalihkan ruang diskresi penyidik dari wilayah subjektif dan intuitif menuju kerangka normatif yang terukur dan dapat dikontrol (*controllable discretion*), sehingga selaras dengan *prinsip rule of law* dan *due process*. Hal ini penting untuk memastikan bahwa instrument penangkapan digunakan semata-mata untuk kepentingan hukum (*for the interest of justice*), bukan sebagai alat tekanan (*instrument of oppression*) yang melanggar proses hukum yang semestinya.

Prinsip due process juga secara langsung terkait dengan prinsip perlindungan hak tersangka dan praduga tidak bersalah. Penangkapan yang dilaksanakan dengan tidak memperhatikan dasar hukum yang sah atau tanpa prosedur yang jelas tidak hanya berpotensi melanggar hak kebebasan, tetapi juga mencederai prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).¹³ KUHAP, dengan memperketat syarat penangkapan, pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin bahwa pembatasan kebebasan seseorang hanya dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan yang memadai, sehingga tidak serta merta menggugurkan praduga tidak bersalahnya. Sejumlah kajian akademik menilai bahwa KUHAP secara normatif memperkuat jaminan hak tersangka, memperjelas batas kewenangan penyidik, serta menekankan pentingnya akuntabilitas dan

¹¹ Hamzah, Andi. 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 45.

¹² Arief, Barda, Nawawi. 2018. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana, 40.

¹³ Syarif, Nurbaiti, Januri, and Eva, Lestari, Dolok Saribu. 2024. "Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) dalam Sistem Peradilan Pidana." Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum 3 (2): 112-120. doi:<https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>.

transparansi dalam proses penyidikan.¹⁴ Akuntabilitas dan transparansi ini merupakan turunan langsung dari *procedural due process*.

Lebih dari itu, KUHAP secara substansial meningkatkan elemen pertanggungjawaban (*accountability*) dan tanggung gugat (*liability*) dalam implementasi penahanan sebagai komponen dari sistem penegakan *due process*. Segala langkah penahanan harus dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan dari sisi administratif serta hukum lewat prosedur dokumentasi dan kontrol. Peningkatan pertanggungjawaban ini direalisasikan, misalnya, dengan mandat untuk menyusun laporan penahanan yang mendalam, pengajuan laporan rutin, serta keberadaan sistem pengendalian baik dari dalam maupun luar, seperti institusi pra-peradilan. Di lapangan penegakan hukum, mekanisme pengawasan dan tanggung gugat tersebut bertugas sebagai instrumen perbaikan (*corrective measure*) dan pencegahan jika muncul kesalahan prosedur atau penyalahgunaan otoritas oleh penyidik, agar jalur hukum dapat dipulihkan ke arah *due process* yang tepat.

Pengaturan yang lebih ketat terhadap kewenangan dan prosedur penangkapan dalam KUHAP dapat dipahami sebagai respons legislatif terhadap berbagai praktik salah tangkap yang selama ini terjadi, yang pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap *due process of law*.¹⁵ Salah tangkap seringkali bukan semata-mata mencerminkan maladministration atau kesalahan individual aparat, tetapi lebih menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam menjamin *due process* pada tahap paling awal proses peradilan. Ketika penangkapan dilakukan tanpa dasar bukti awal yang memadai (*insufficient preliminary evidence*) atau tanpa kepatuhan terhadap prosedur hukum yang telah ditetapkan (*non-compliance with legal procedure*), maka sejak awal proses peradilan pidana telah bergerak dalam arah yang keliru (*miscarriage of justice*) dan merupakan penyimpangan substantif dari prinsip *due process*.

Dengan demikian, secara normatif KUHAP telah membangun kerangka pengaturan (*regulatory framework*) yang lebih ketat, terukur, dan berorientasi pada penegakan *due process of law* mengenai kewenangan dan prosedur penangkapan oleh penyidik. Penguatan syarat hukum materiil (*substantive due process*), prosedur formil (*procedural due process*), dan mekanisme pengawasan akuntabel menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menginternalisasikan prinsip hukum yang adil ke dalam tahap awal penyidikan yang sangat rentan. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapannya

¹⁴ Hadianito, Alwan. 2025. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law, Review* 8 (3): 2842-2860. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

¹⁵ Irawan, Dedy, Haris, Retno Susmiyati, and Orin, Gusta Andini. 2023. "Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Risalah Hukum* 18 (1): 1-10. doi:<https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.961>.

dalam praktik.¹⁶ Apabila ketentuan penangkapan yang progresif dalam KUHAP hanya dipahami sebagai formalitas administratif belaka, atau diimplementasikan secara setengah hati, maka tujuan pembaruan hukum acara pidana guna mewujudkan proses peradilan yang adil (*fair trial*), berimbang, dan menghormati martabat manusia yang merupakan dasar dari *due process of law* akan sulit tercapai.

2. Praktik Penyidikan Pada Salah Tangkap Siswi SMA di Kabupaten Blora dan Pertanggungjawaban Penyidik

Kasus salah tangkap yang menimpa seorang siswi SMA di Kabupaten Blora (selanjutnya disebut "TS") menyajikan sebuah paradoks yang tajam antara kemajuan normatif yang dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan realitas kelam praktik penyidikan di lapangan. Kasus yang bermula dari dugaan tindak pidana pembuangan bayi ini, sebagaimana diberitakan, berujung pada penangkapan seorang pelajar perempuan setelah proses penyidikan yang diduga tidak komprehensif.¹⁷ Fakta bahwa yang ditangkap ternyata bukan pelaku yang sebenarnya (*error in persona*) bukan sekadar kecelakaan prosedural, melainkan merupakan kegagalan nyata dalam menerapkan sejumlah ketentuan inti KUHAP yang justru dirancang untuk mencegah kesalahan semacam ini. Oleh karena itu, kasus ini harus dikaji sebagai sebuah ujian empiris terhadap efektivitas dan daya laku dari pasal-pasal perlindungan baru dalam kerangka hukum acara pidana Indonesia. Lebih jauh, kasus ini juga mengungkap ketegangan abadi antara dua model peradilan pidana: *crime control model* yang berorientasi pada efisiensi dan represi, dengan *due process model* yang menitikberatkan prosedur yang adil dan perlindungan hak asasi. Fenomena salah tangkap dalam konteks ini bukanlah kesalahan teknis semata, tetapi merupakan gejala dari kegagalan sistemik dalam menginternalisasikan nilai-nilai konstitusional dan hak asasi manusia ke dalam budaya kerja aparat penegak hukum. Kegagalan aparat dalam mematuhi standar prosedural sejak tahap pra-ajudikasi merupakan indikator lemahnya internalisasi prinsip *due process of law*. Ketika penangkapan dilakukan tanpa verifikasi bukti yang memadai, maka sejak awal proses peradilan telah mengalami cacat prosedural yang berpotensi melahirkan *miscarriage of justice*.¹⁸ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan penegakan hukum bukan sekadar persoalan individual, melainkan mencerminkan persoalan struktural dalam sistem peradilan pidana.

¹⁶ Hadianito, Alwan. 2025. "Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia." *Jurnal USM Law, Review* 8 (3): 2842-2860. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>.

¹⁷ Jamaludin, Fauzan, and Danny, Adriadhi Utama. 2025. Polda Jateng Lakukan Penyelidikan Salah Tangkap Seorang Gadis di Blora. *Merdeka.com*. Accessed Januari 12. <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jateng-lakukan-penyelidikan-salah-tangkap-seorang-gadis-di-blora-507305-mvk.html?page=3>.

¹⁸ Sumardiana, Benny, Pujiyono, and Irma Cahyaningtyas. 2024. "Reforming Justice: Unpacking the Pre-Judication and Post-Judicate Dynamics of the Sarpin Case in Law and Practice in Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 11 (1): 1089-1116. doi:<https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10744>.

Secara normatif, KUHAP 2026 telah membangun sistem pengaturan yang lebih ketat, terutama melalui penguatan syarat substantif dan prosedural dalam tahap penangkapan. Namun, penerapannya dalam kasus Blora justru mengungkap pelanggaran mendasar terhadap dua pilar utama perlindungan: kelayakan bukti dan prosedur khusus bagi anak. Analisis mendalam terhadap praktik penyidikan yang berujung pada salah tangkap ini pertama-tama harus menitikberatkan pada pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28 KUHAP. Pasal ini merupakan jantung dari substantive due process dalam tahap penangkapan, yang mensyaratkan adanya “bukti permulaan yang cukup” untuk mendukung dugaan keras. Konstruksi “kecukupan” dalam konteks KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara longgar atau subjektif. Konsep bukti permulaan harus diletakkan dalam kerangka alat bukti yang jelas yang termuat pada Pasal 90, yang mensyaratkan minimal dua alat bukti untuk membentuk keyakinan permulaan yang objektif dan terukur.¹⁹ Bukti permulaan harus berdasar pada hasil dari pemeriksaan pendahuluan yang cermat, sistematis, objektif, dan terverifikasi, bukan sekadar informasi atau laporan mentah yang belum melalui proses klarifikasi dan konfirmasi silang.²⁰ Dalam konteks kasus Blora, tampaknya penyidik melakukan penangkapan berdasarkan informasi awal yang terbatas karena mungkin hanya keterangan saksi atau laporan tanpa terlebih dahulu melakukan verifikasi silang yang ketat terhadap identitas TS, seperti memeriksa alibi secara mendalam, mengonfirmasi kesaksian dengan saksi lain yang independen, atau menganalisis bukti digital dan forensik yang dapat menguatkan atau melemahkan sangkaan. Dengan kata lain, tindakan penangkapan dilakukan sebelum “bukti permulaan yang cukup” secara hukum benar-benar terbentuk. Kegagalan ini merupakan penyimpangan langsung dari mandat Pasal 1 angka 28 dan mencerminkan sikap gegabah yang mengabaikan prinsip kehati-hatian (due care) dan proporsionalitas yang menjadi dasar filosofis setiap upaya paksa dalam negara hukum. Dalam perspektif teori hukum pidana, tindakan gegabah semacam ini mengingkari prinsip ultimum remedium, di mana penangkapan seharusnya menjadi upaya terakhir (the last resort) setelah upaya lain yang lebih ringan dan tidak membatasi kebebasan dianggap tidak memadai atau tidak efektif.

Pelanggaran kedua, yang bahkan lebih krusial mengingat status korban sebagai anak, adalah terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf d KUHAP 2026 mengenai Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Pasal ini merupakan *lex specialis* yang memberikan jaminan prosedural tambahan yang sangat ketat dan bersifat imperatif. Dalam kasus ini, memberikan gambaran bahwa prosedur khusus ini mungkin diabaikan, karena penangkapan terhadap TS yang masih berstatus pelajar SMA dilakukan tanpa

¹⁹ Fransisca, Felicia, Annabel. 2025. "Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHAP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian." *Padjajaran Law Review* 13 (2): 104-113. doi:<https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478>.

²⁰ Ismail, Muhammad, Nur. 2025. "Reposisi Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process." *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 2 (6): 13891-13904.

memastikan pendampingan hukum dan pendampingan orang tua/wali sejak awal, maka hal tersebut bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan pelanggaran berat terhadap hak konstitusional anak guna menerima perlindungan khusus yang tercantum pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pengabaian terhadap prosedur khusus bagi anak dalam penangkapan merupakan bentuk kekerasan sistemik (*systemic violence*) yang memperparah trauma psikologis, melanggengkan stigmatisasi, dan secara fundamental melanggar prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) yang menjadi jiwa dari seluruh perlindungan hukum terhadap anak.²¹ Dengan demikian, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf d ini memperlihatkan betapa dalamnya kesenjangan antara norma perlindungan yang tertulis dalam KUHAP 2026 dengan kesadaran dan komitmen aparat dalam mengeksekusinya. Dalam kerangka hukum internasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengharuskan negara supaya memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum dengan penuh penghormatan terhadap martabat dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menjamin hak mereka untuk didampingi oleh orang tua atau wali dan mendapatkan bantuan hukum. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf d KUHAP juga dapat dilihat sebagai kegagalan negara (*state failure*) dalam memenuhi kewajiban internasionalnya di bawah hukum HAM.

Dampak hukum yang timbul dari serangkaian pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28 dan Pasal 5 ayat (1) huruf d KUHAP ini cukup rumit dan menghasilkan struktur tanggung jawab hukum yang bertingkat (*layered liability*) bagi penyidik yang memiliki otoritas. Pada tingkat pertama, tanggung jawab administratif langsung muncul karena penyidik telah menyimpang dari prosedur tetap yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 28 dan 77 KUHAP 2026). Pelanggaran semacam ini bisa menjadi landasan untuk penerapan hukuman disiplin, mulai dari peringatan verbal, peringatan tertulis, penangguhan promosi jabatan, sampai dengan pemecatan secara tidak terhormat, dengan mempertimbangkan derajat kesalahan dan tingkat keparahan akibat yang dihasilkan. Hukuman administratif ini tidak hanya berperan menjadi bentuk penalti, melainkan juga menjadi alat pendidikan dan pengembangan norma kepatuhan di lingkungan organisasi.

Kedua, pertanggungjawaban perdata dibentuk melalui konstruksi perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPperdata). Tindakan menangkap seseorang tanpa bukti permulaan yang mendukung (melanggar Pasal 1 angka 28) dan tanpa mengikuti prosedur khusus anak (melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf d) merupakan perbuatan melawan hukum formil karena bertentangan dengan ketentuan undang-

²¹ Monica, Amelia, Firda, Amaliah Dier, Moh, Nauval Azazi, Nabila, Putri Alifa, and Sarah, Nur Faziah. 2023. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Kasus Salah Tangkap: Perspektif Hukum Acara Pidana." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2 (2): 1-25.
<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/750/492>.

undang. Korban salah tangkap berhak atas ganti rugi materil dan immateriil atas penderitaan yang ditimbulkan oleh tindakan illegal aparat.²² Kerugian immateriil dalam kasus seorang siswi seperti TS dapat sangat berat dan berjangka panjang, mencakup trauma psikologis (*Post-Traumatic Stress Disorder*), stigmatisasi dan pengucilan di lingkungan sekolah serta sosial, gangguan proses belajar dan potensi putus sekolah, penurunan kualitas hidup, serta pelanggaran terhadap hak atas integritas pribadi dan nama baik. Ganti rugi harus bersifat kompensatif dan rehabilitatif, mencakup biaya terapi psikologis, rehabilitasi sosial, dan pemulihan nama baik.

Ketiga, dalam batas-batas tertentu dan dengan pembuktian yang ketat, dapat pula dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap penyidik. Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 1 angka 28 dan 77 KUHP dilakukan dengan kesengajaan (*opzet*) atau kealpaan berat (*culpa lata*) yang menunjukkan itikad buruk, kesembronoan yang ekstrem, atau penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*), maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penyidik yang dengan sengaja mengabaikan prosedur hukum sehingga menyebabkan orang lain menderita, dapat dijerat dengan pasal-pasal seperti penyalahgunaan kewenangan (Pasal 422 KUHP) atau penganiayaan (Pasal 351 KUHP) jika dalam prosesnya terdapat unsur kekerasan atau perlakuan yang merendahkan martabat.²³ Meskipun penuntutan pidana terhadap aparat penegak hukum merupakan wilayah yang sensitif dan kompleks, dan sering menghadapi tembok solidaritas korps (*blue wall of silence*), eksistensi KUHP dengan penekanan pada akuntabilitas dan supremasi hukum seharusnya membuka ruang bagi penegakan hukum yang tidak pandang bulu (*equality before the law*), termasuk terhadap oknum aparatnya sendiri.

Di sisi lain, korban (TS) dan keluarganya juga memiliki sejumlah hak dan upaya hukum untuk memperoleh pemulihan dan keadilan restoratif. Selain gugatan perdata, mekanisme praperadilan menjadi instrumen kunci untuk secara formal dan definitif membatalkan tindakan penangkapan yang tidak sah. Dalam sidang praperadilan berdasarkan BAB XVII KUHP 2026, hakim akan memeriksa kesesuaian penangkapan dengan Pasal 1 angka 28 (kecukupan bukti) dan Pasal 5 ayat (1) huruf d (prosedur anak). Putusan yang menyatakan penangkapan tidak sah tidak hanya akan menghapus status tersangka TS dan mengembalikan hak kebebasannya, tetapi juga akan menjadi bukti hukum yang kuat tentang terjadinya pelanggaran prosedur oleh penyidik, yang dapat digunakan sebagai alat bukti saat

²² Thabitruddin, Shaquille, and Subhan, Zein Sgn. 2024. "HAK-HAK KORBAN TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA (SALAH TANGKAP) PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP)." LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum 1 (2): 106-115. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/137>.

²³ Mufty, Abdulmalik, and Nur, Sri, Maryam DM. 2025. "Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap." CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia 5 (2): 573-579. doi:<https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.772>.

proses gugatan perdata atau laporan pidana. Lebih dari sekadar ganti rugi finansial. Pentingnya rehabilitasi dan pemulihan nama baik (rehabilitative and reparative justice) bagi korban salah tangkap, khususnya anak ini dapat dilakukan melalui mekanisme seperti pemberian bantuan psikologis jangka panjang, penerbitan surat pernyataan klarifikasi dan permintaan maaf resmi dari institusi penegak hukum yang bersangkutan yang diumumkan secara luas, serta upaya reintegrasi sosial di sekolah dan masyarakat untuk menghapus stigma.²⁴

Pada tingkat yang lebih makro dan sistemik, kasus Blora ini sesungguhnya adalah cermin dari problem budaya hukum dan tekanan struktural dalam institusi kepolisian yang lebih luas. KUHAP dengan Pasal 1 angka 28 dan Pasal 5 ayat (1) huruf d-nya merepresentasikan pergeseran paradigma legislatif yang ambisius menuju *due process model*, yang menekankan proses yang adil, pembatasan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi. Namun, praktik di lapangan seringkali masih terjebak dalam logika dan budaya kerja *crime control model*, di mana penyelesaian kasus secara cepat dan tingginya angka penyidikan sering menjadi ukuran kinerja utama dan satu-satunya yang mendapat apresiasi institusional. Akar masalah *error in persona* sering terletak pada budaya kerja yang mengutamakan kecepatan, target kuantitatif, dan tekanan hierarkis untuk “menghasilkan” tersangka dalam waktu singkat, sehingga mengorbankan ketelitian, verifikasi bukti yang mendalam, dan pertimbangan prinsip kehati-hatian.²⁵ Dalam kondisi demikian, meskipun KUHAP telah dilengkapi dengan pasal-pasal yang secara normatif sangat progresif dan detail, tetapi bisa berpotensi besar menjadi sekumpulan aturan mati jika tidak diiringi dengan transformasi mendasar dalam keseluruhan ekosistem penegakan hukum. Transformasi ini harus mencakup: (1) reformasi sistem rekrutmen dan pendidikan dasar penyidik yang menanamkan nilai-nilai hak asasi manusia dan *due process* sejak dini; (2) pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya teknis forensik tetapi juga filosofis-konstitusional; (3) reformasi total sistem evaluasi kinerja aparat penyidik yang tidak lagi bertumpu pada kuantitas kasus, tetapi pada kualitas proses, kepatuhan prosedur, dan tingkat kepuasan publik; (4) penguatan mekanisme pengawasan internal yang independen dan berwibawa, serta pengawasan eksternal oleh masyarakat sipil dan komisi negara seperti Komnas HAM dan Ombudsman; (5) penegakan sanksi yang konsisten, transparan, dan tegas terhadap setiap pelanggaran, untuk menciptakan *deterrent effect* dan kultur kepatuhan.

D. Simpulan

²⁴ Ummah, Padillah, Kuntum, Khoiru, Sahuri Lasmadi, and Andi Najemi. 2025. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana." PAMPAS: Journal of Criminal Law 218–229. doi:<https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>.

²⁵ Haniyah. 2024. "Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle." Jurnal Reformasi Hukum 28 (3): 168-186. doi:<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, maka didapatkan kesimpulan bahwa pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menghasilkan transformasi signifikan dalam mengendalikan kewenangan dan prosedur penangkapan oleh penyidik. KUHAP versi terkini menempatkan penangkapan sebagai tindakan pemaksa yang pelaksanaannya harus bersifat terbatas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diwujudkan melalui persyaratan bukti permulaan yang memadai, kepatuhan terhadap prosedur formal, serta jaminan perlindungan hak tersangka sejak dini dalam proses penyidikan. Perubahan regulasi ini merefleksikan peneguhan prinsip *due process of law* sekaligus berfungsi sebagai pembatas kewenangan aparat penegak hukum guna mencegah praktik penangkapan yang bersifat arbitrer.

Namun, implementasi ketentuan tersebut dalam realita penyidikan—seperti yang terlihat dalam kasus salah tangkap siswi SMA di Blora—menunjukkan masih adanya ketimpangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Penangkapan yang dilakukan tanpa verifikasi bukti awal yang komprehensif serta mengabaikan prinsip perlindungan kelompok rentan telah mengakibatkan pelanggaran hak tersangka dan implikasi hukum berupa ketidaksahan tindakan penangkapan serta potensi tuntutan hukum terhadap penyidik. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan reformasi KUHAP tidak hanya ditentukan oleh ketetapan normatif, tetapi sangat bergantung pada konsistensi aplikasi, pengawasan yang efektif, dan perubahan budaya kerja aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang kuat, pembinaan berkesinambungan bagi penyidik, serta penegakan sanksi yang konsisten agar perlindungan hukum dan prinsip keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

E. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga selama proses penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak dan staf pendukung yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

F. Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

G. Referensi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/2025uu20.PDF
- Aliya, A. M., & Vitria, Y. (2025). Batasan Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Penangkapan atau Error in Persona. *Jurnal Duta Hukum*, 2(1), 35-46. Retrieved from <https://journal.univgresik.ac.id/index.php/dutahukum/article/download/453/375>
- Arief, B. N. (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Firmansyah, S. H., & Farid, A. M. (2022, September). Politik Hukum Praperadilan sebagai Lembaga Perlindungan Hak Tersangka Ditinjau dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 mengenai Penetapan Tersangka. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 90-103. doi:<https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.15195>
- Fransisca, F. A. (2025). Analisis Yuridis Alat Bukti dalam RUU KUHP: Implikasi terhadap Proses Pembuktian. *Padjajaran Law Review*, 13(2), 104-113. doi:<https://doi.org/10.56895/plr.v13i2.2478>
- Hadianto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *Jurnal USM Law, Review*, 8(3), 2842-2860. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Hadiyanto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 90-103. doi:<https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Hamzah, A. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haniyah. (2024). Legal Reconstruction of Error in Persona Cases: Justice Enforcement Challenges Based on Due Process of Law Principle. *Jurnal Reformasi Hukum*, 28(3), 168-186. doi:<https://doi.org/10.46257/jrh.v28i3.1039>
- Harahap, M. Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawan, D., Susmiyati, H. R., & Andini, O. G. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Penyidik Terhadap Perbuatan Salah Tangkap Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Risalah Hukum*, 18(1), 1-10. doi:<https://doi.org/10.30872/risalah.v19i1.961>

- Ismail, M. N. (2025). Reposisi Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pajak Setelah Berlakunya KUHAP Baru (UU Nomor 20 Tahun 2025): Kajian Kualitatif Berbasis Prinsip Due Process. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(6), 13891-13904.
- Jamaludin, F., & Utama, D. A. (2025). *Polda Jateng Lakukan Penyelidikan Salah Tangkap Seorang Gadis di Blora*. Merdeka.com. Retrieved from <https://www.merdeka.com/peristiwa/polda-jateng-lakukan-penyelidikan-salah-tangkap-seorang-gadis-di-blora-507305-mvk.html?page=3>
- Maryani, I., Setyaningrum, A., & Baiquni, M. I. (2022, Juli 1). Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Tindak Pidana yang Mengalami Kekerasan dalam Proses Penyidikan oleh Penyidik. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 9(1). Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/80f6/47385b7d5aace0405e084f5f765ccb968a2e.pdf>
- Monica, A., Dier, F. A., Azazi, M. N., Alifa, N. P., & Faziah, S. N. (2023). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka atau Terdakwa dalam Kasus Salah Tangkap: Perspektif Hukum Acara Pidana. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2), 1-25. Retrieved from <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/750/492>
- Mufty, A., & DM, N. S. (2025, April 15). Analisis Yuridis terhadap Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah dalam Rangka Pencegahan Tindakan Salah Tangkap. *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 573-579. doi:<https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.772>
- Nur, M. A., Anggraini, N. A., & Romadhon, A. H. (2026). Pergulatan Paradigma Due Process Terhadap Analisis Kritis Perbedaan KUHAP Lama dan KUHAP Baru Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Juris Society: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 88-102.
- Ruslie, A. S. (2025). Pertanggungjawaban Penyidik Terhadap Korban Salah Tangkap Tindak Pidana (Studi Kasus Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN Bdg). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(4), 1669-1692. doi:<https://doi.org/10.61579/future.v3i4.624>
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam KUHAP Kepada Perlindungan HAM Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 11-24. doi:<https://doi.org/10.38043/jah.v8i1.6096>
- Shanti, K. B., & Sugama, I. D. (2025, Desember 27). Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Terhadap Error in Persona Dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Kertha Desa*, 13(12), 1287-1301. Retrieved from <https://ejournal2.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/596>

- Shukri, M. I. (2025). *Kondisi Terkini Siswi SMA di Blora Korban Salah Tangkap Kasus Buang Bayi, Polisi Salah Prosedur?* Tribun Jateng. Retrieved Januari 28, 2026, from <https://jateng.tribunnews.com/jawa-tengah/1237468/kondisi-terkini-siswi-sma-di-blora-korban-salah-tangkap-kasus-buang-bayi-polisi-salah-prosedur>
- Simatupang, R. S. (2024, Juli 30). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63. doi:<https://doi.org/10.35586/jjur.v11i1.8356>
- Sumardiana, B., Pujiyono, & Cahyaningtyas, I. (2024). Reforming Justice: Unpacking the Pre-Judication and Post-Judicate Dynamics of the Sarpin Case in Law and Practice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 11(1), 1089-1116. doi:<https://doi.org/10.15294/lslr.v8i2.10744>.
- Syarif, N., Januri, & Saribu, E. L. (2024). Perlindungan Hak-Hak Tersangka Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah (Presumption of Innocent) dalam Sistem Peradilan Pidana. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 112-120. doi:<https://doi.org/10.24967/jaeap.v3i02.3310>
- Thabitruddin, S., & Sgn, S. Z. (2024). HAK-HAK KORBAN TERHADAP KASUS ERROR IN PERSONA (SALAH TANGKAP) PIDANA DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHP). *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum dan Perkembangan Hukum*, 1(2), 106-115. Retrieved from <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/article/view/137>
- Triana, I. D., Irza, M. Y., & Awaludin, A. (2025, November 20). Reformasi KUHP dalam Membangun Sistem Peradilan Pidana yang Berkeadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 3(6), 8293-8304. doi:<https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2527>
- Tutik, T. T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi.
- Ummah, P. K., Lasmadi, S., & Najemi, A. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Konteks Hukum Acara Pidana. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 218-229. doi:<https://doi.org/10.22437/pampas.v6i2.41041>
- Yakup, B. I., Putra, A. E., & Fajri, A. (2021). TANGGUNG JAWAB PENYIDIK POLRI DALAM HAL TERJADI ERROR IN PERSONA. *SOL JUSTICIA*, 4(1), 105-118. doi:<https://doi.org/10.54816/sj.v4i1.845>

This page is intentionally left blank